

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 5

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 Februari 2017

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG : KOMUNITAS INTELJEN DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2017



NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya
8. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk Kominda.
- (2) Susunan

(2) Susunan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- Ketua : Wali Kota Sukabumi
- Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Sukabumi Kota
- Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi
- Anggota :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi;
 2. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukabumi;
 3. Pasi Intel KODIM 0607 Sukabumi
 4. Pasi Intel Batalyon 310 Kidang Kancana Sukabumi;
 5. Pasi Intel Batalyon Armed 13 Nanggala Sukabumi;
 6. Kepala Seksi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas II-A Sukabumi;
 7. Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah;
 8. Unsur Kejaksaan Negeri Sukabumi;
 9. Unsur Badan Intelijen Negara;
 10. Unsur Polres Sukabumi Kota;
 11. Unsur Kodim 0607 Sukabumi;
 12. Unsur Korem 061 Suryakencana;
 13. Unsur Kodam III Siliwangi;
 14. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.

(3) Unsur

- (3) Unsur keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan surat tugas kepala, pimpinan, atau komandan instansi masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Wali Kota.
- (2) Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengoordinasi fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai Jaringan Intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resort Sukabumi Kota.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kominda mempunyai tugas:
 - a. merencanakan

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasi, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Forkopimda mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan yang dapat menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Wali Kota berkaitan dengan deteksi peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Kominda mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk penyelenggaraan Kominda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Pebruari 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.


MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

1. Ketua:

- a. memimpin pertemuan atau rapat keanggotaan Kominda;
- b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Intelijen dan mengoordinasi masalah di Daerah yang bernuansa nasional maupun lokal;
- c. membuat pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- d. mewaspadaai gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- e. mengoordinasi unsur pelaksana Kominda dalam melaksanakan kegiatan Intelijen mengenai gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- f. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mewujudkan keutuhan gerak operasional Kominda; dan
- g. melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Kominda Provinsi Jawa Barat setiap perkembangan permasalahan strategis yang aktual yang mungkin timbul apabila dipandang perlu.

2. Pelaksana Harian:

- a. melaksanakan tugas harian yang berkaitan dengan Intelijen dan memberikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada Ketua;
- b. melakukan pengendalian kepada anggota Kominda secara koordinasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan Kominda;

c. mewaspadaai

- c. mewaspadaikan gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- d. membuat kajian dan telaahan permasalahan atas gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah kepada Ketua;
- e. menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas Kominda; dan
- f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Intelijen Daerah di lapangan.

3. Sekretaris:

- a. mengadakan atau memelihara administrasi tata usaha Kominda;
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk pertemuan atau rapat;
- c. membuat undangan rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat;
- d. membuat notulen rapat; dan
- e. mengelola, menghimpun, menganalisis, dan mengevaluasi penyajian data serta laporan Kominda.

4. Anggota:

- a. menyiapkan bahan-bahan dan data yang dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Intelijen di Daerah;
- b. mengikuti pertemuan atau rapat Kominda;
- c. mengkaji dan menelaah permasalahan atas gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di Daerah;
- d. mewaspadaikan gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- e. menyikapi aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat;
- f. memantau dan menganalisis perkembangan, gambaran, situasi aktual setiap kegiatan politik baik berskala nasional maupun lokal;
- g. memberikan laporan hasil pertemuan atau rapat Kominda kepada atasannya masing-masing; dan

h. memberikan

- h. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut melalui Pelaksana Harian.

Sukabumi, 28 Pebruari 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ